



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 14 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kenangan Putih, RT. 07, Nomor 50, Kelurahan
Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIRO PARNO, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 Rt.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barjo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt, tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild kecil
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic
 - 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna casing biru dibungkus silicon warna merah dengan sim card 089602763610

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah kepala keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 18/CTKAL/01/2021 tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 16:30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya di Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat datang An. ARI (DPO) menghampiri dan menanyakan mengenai pembayaran uang paket shabu sebelumnya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada An. GODEK (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada An. ARI (DPO) dan Terdakwa meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran paket shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama An. ARI (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dan memberikan sebuah bungkus kepada terdakwa sambil berkata “ni titipan dari GODEK” dan terdakwa menjawab “iyo lah, terimakasih Ri”. Setelah itu antara pukul 16.00 Wib – 17.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 2(dua) paket shabu dari paket shabu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum habis sebelumnya dengan harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjual 2(dua) paket tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari temannya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuka bungkus yang diberikan oleh An. ARI (DPO) dirumahnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip ukuran 1 (satu) Ji dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik dan plastik klip bening. Bahwa dari 14 (empat belas) paket shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 3(tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 17.45 Wib, 1(satu) paket shabu harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 19.30 Wib dan 1(satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh). Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah gudang kayu dan mengkonsumsi shabu sebanyak 1(satu) paket dan tersisa sebanyak 10(sepuluh) paket shabu.
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 15(lima belas) paket dari An. GODEK (DPO) dan setiap paket shabu yang diterima oleh Terdakwa dari An. GODEK (DPO) berjumlah 1(satu) Ji. Bahwa dari setiap paket yang diterima Terdakwa dapat menjualnya dalam waktu \pm 24 Jam. Terdakwa melakukan pembayaran terhadap An. GODEK (DPO) dengan cara apabila paket shabu sudah laku terjual Terdakwa menyetorkan uang pembayaran kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO). Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD METROLOGI LEGAL Kota Jambi pada tanggal 10 November 2020 oleh JUDI DJASMANU, SE didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberi tanda angka 1-10 dengan berat keseluruhan sebesar 0,488 gram brutto. Disisihkan sebagian dari paket bertanda angka 1 diambil secara acak guna uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0.088 gram dimasukkan kedalam kantong plastik klip bertanda "A".
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PM.01.01.98.982.11.20.3748 tanggal 11 November

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI jumlah contoh diterima : 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,219 gram (bruto) dan 0,088 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna - : - Putih Bening.
- Bau - : - Tidak berbau
- Rasa - : - -
- Bentuk - : - Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 16:30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya di Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat datang An. ARI (DPO) menghampiri dan menanyakan mengenai pembayaran uang paket shabu sebelumnya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada An. GODEK (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ARI (DPO) dan Terdakwa meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran paket shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama An. ARI (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dan memberikan sebuah bungkus kepada terdakwa sambil berkata “ni titipan dari GODEK” dan terdakwa menjawab “iyo lah, terimakasih Ri”. Setelah itu antara pukul 16.00 Wib – 17.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 2(dua) paket shabu dari paket shabu yang belum habis sebelumnya dengan harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjual 2(dua) paket tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari temannya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuka bungkus yang diberikan oleh An. ARI (DPO) dirumahnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip ukuran 1 (satu) Ji dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik dan plastik klip bening. Bahwa dari 14 (empat belas) paket shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 3(tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 17.45 Wib, 1(satu) paket shabu harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 19.30 Wib dan 1(satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh). Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah gudang kayu dan mengkonsumsi shabu sebanyak 1(satu) paket dan tersisa sebanyak 10(sepuluh) paket shabu.
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 15(lima belas) paket dari An. GODEK (DPO) dan setiap paket shabu yang diterima oleh Terdakwa dari An. GODEK (DPO) berjumlah 1(satu) Ji. Bahwa dari setiap paket yang diterima Terdakwa dapat menjualnya dalam waktu \pm 24 Jam. Terdakwa melakukan pembayaran terhadap An. GODEK (DPO) dengan cara apabila paket shabu sudah laku terjual Terdakwa menyetorkan uang pembayaran kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO). Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD METROLOGI LEGAL Kota Jambi pada tanggal 10 November 2020 oleh JUDI DJASMANU, SE didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberi tanda angka 1-10 dengan berat keseluruhan sebesar 0,488 gram brutto. Disisihkan sebagian dari paket bertanda angka 1 diambil secara acak guna uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0.088 gram dimasukkan kedalam kantong plastik klip bertanda "A".
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PM.01.01.98.982.11.20.3748 tanggal 11 November 2020 atas nama INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI jumlah contoh diterima : 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,219 gram (bruto) dan 0,088 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna - : - Putih Bening.
- Bau - : - Tidak berbau
- Rasa - : - -
- Bentuk - : - Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **Menyalahgunakan Narkotika**

Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 16:30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya di Jl. Kenanga Putih RT. 07 No. 50 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat datang An. ARI (DPO) menghampiri dan menanyakan mengenai pembayaran uang paket shabu sebelumnya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada An. GODEK (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada An. ARI (DPO) dan Terdakwa meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran paket shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama An. ARI (DPO) kembali datang kerumah Terdakwa dan memberikan sebuah bungkus kepada terdakwa sambil berkata "ni titipan dari GODEK" dan terdakwa menjawab "iyo lah, terimakasih Ri". Setelah itu antara pukul 16.00 Wib – 17.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 2(dua) paket shabu dari paket shabu yang belum habis sebelumnya dengan harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjual 2(dua) paket tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari temannya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuka bungkus yang diberikan oleh An. ARI (DPO) dirumahnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip ukuran 1 (satu) Ji dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik dan plastik klip bening. Bahwa dari 14 (empat belas) paket shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 3(tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 17.45 Wib, 1(satu) paket shabu harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) terjual pada pukul 19.30 Wib dan 1(satu) paket shabu harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh). Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah gudang kayu dan mengkonsumsi shabu sebanyak 1(satu) paket dan tersisa sebanyak 10(sepuluh) paket shabu.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 15(lima belas) paket dari An. GODEK (DPO) dan setiap paket shabu yang diterima oleh Terdakwa dari An. GODEK (DPO) berjumlah 1(satu) Ji. Bahwa dari setiap paket yang diterima Terdakwa dapat menjualnya dalam waktu \pm 24 Jam. Terdakwa melakukan pembayaran terhadap An. GODEK (DPO) dengan cara apabila paket shabu sudah laku terjual Terdakwa menyetorkan uang pembayaran kepada An. GODEK (DPO) melalui An. ARI (DPO). Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD METROLOGI LEGAL Kota Jambi pada tanggal 10 November 2020 oleh JUDI DJASMANU, SE didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberi tanda angka 1-10 dengan berat keseluruhan sebesar 0,488 gram brutto. Disisihkan sebagian dari paket bertanda angka 1 diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan seberat 0.088 gram dimasukkan kedalam kantong plastik klip bertanda "A".
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Uji Screening No. B/186/XI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 09 September 2020 An. INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI didapatkan hasil uji screening sampel urine dengan hasil positif (+) Metapethamine dan Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PM.01.01.98.982.11.20.3748 tanggal 11 November 2020 atas nama INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI jumlah contoh diterima : 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,219 gram (bruto) dan 0,088 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Dengan hasil pengujian:
 1. Pemeriksaan Organoleptik :
 - Warna - : - Putih Bening.
 - Bau - : - Tidak berbau
 - Rasa - : - -
 - Bentuk - : - Serbuk Kristal
 2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan* Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis shabu-shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Z.A SIREGAR Bin ROSMIN SIREGAR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 , Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Jalan Kenanga Putih, Lorong Maut terdapat peredaran narkotika jenis sabu- sabu , selanjutnya Saksi bersama tim pemberantasan BNNK TJT datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian sesampainya disana ditemukan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang terletak di bawah kursi depan teras rumah Terdakwa tempat Terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GODEK (DPO) yang diantar oleh anak buahnya yang bernama Sdr. ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 November 2020;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan uji screening sampel urin dengan hasil positif Methapetamin dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu untuk *doping* saat melaut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi AGUNG RAHMAT WIBOWO Bin SUCIPTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 , Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Jalan Kenanga Putih, Lorong Maut terdapat peredaran narkotika jenis sabu- sabu , selanjutnya Saksi bersama tim pemberantasan BNNK TJT datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian sesampainya disana ditemukan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang terletak di bawah kursi depan teras rumah Terdakwa tempat Terdakwa duduk sebelumnya;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dari Sdr. GODEK (DPO) yang diantar oleh anak buahnya yang bernama Sdr. ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 November 2020;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan uji screening sampel urin dengan hasil positif Methapetamin dan Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu untuk *doping* saat melaut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah, datang Sdr. ARI (DPO) yang merupakan anak buah dari Sdr. GODEK (DPO) untuk pembelian narkotika seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ARI (DPO) datang kembali untuk menyerahkan 1 (satu) Narkotika jenis sabu sabu selanjutnya Terdakwa pada pukul 20.30 WIB menggunakan 1 (satu) paket yang telah dipecah sebelumnya di sebuah Gudang Kayu lalu pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 , datang tim pemberantasan BNNK TJT ke kediaman Terdakwa di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian sesampainya disana setelah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Terdakwa mengetahui kedatangan petugas selanjutnya Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil dari kantong celana sebelah kiri ke bawah kursi lalu salah satu petugas bertanya "Itu Rokok Siapa? Kau Ambil", kemudian Terdakwa menjawab "dak tau saya pak, bukan punya saya" lalu Terdakwa dibawa oleh Tim BNNK TJT ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil dari kantong celana sebelah kiri ke bawah kursi adalah untuk barang bukti tersebut tidak diketahui oleh petugas dan agar tidak ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk *doping* saat melaut, akan tetapi apabila teman nelayan Terdakwa datang meminta untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bersedia untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan uji screening sampel urin dengan hasil positif Methapetamin dan Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu- sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD METROLOGI LEGAL Kota Jambi pada tanggal 10 November 2020 oleh JUDI DJASMANU, SE didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberi tanda angka 1-10 dengan berat keseluruhan sebesar 0,488 gram brutto. Disisihkan sebagian dari paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda angka 1 diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan seberat 0.088 gram dimasukkan kedalam kantong plastik klip bertanda "A";

- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PM.01.01.98.982.11.20.3748 tanggal 11 November 2020 atas nama INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI jumlah contoh diterima : 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,219 gram (bruto) dan 0,088 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamine : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Uji Screening No. B/186/XI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 09 September 2020 An. INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI didapatkan hasil uji screening sampel urine dengan hasil positif (+) Metapethamine dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) Paket Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna Mild Kecil;
- 1 (satu) buah sendok Takar yang terbuat dari pipet plastik;
- Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna casing biru dibungkus selicon warna merah dengan sim card 08960276310;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Saksi Z.A SIREGAR Bin ROSMIN SIREGAR dan Saksi AGUNG RAHMAT WIBOWO Bin SUCIPTO bersama tim pemberantasan BNNK TJT datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian sesampainya disana setelah Terdakwa mengetahui kedatangan petugas selanjutnya Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil dari kantong celana sebelah kiri ke bawah kursi di depan teras rumah Terdakwa tempat Terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 18/KTKAL/01/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Z.A SIREGAR Bin ROSMIN SIREGAR dan Saksi AGUNG RAHMAT WIBOWO Bin SUCIPTO bersama tim pemberantasan BNNK TJT pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat di Jalan Kenanga Putih, RT.07, No. 50 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah **menguasai** Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana sesaat sebelum ditangkap Terdakwa mengetahui kedatangan petugas lalu membuang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil dari kantong celana sebelah kiri ke bawah kursi di depan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras dan bahwa benar berdasarkan bukti surat berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PM.01.01.98.982.11.20.3748 tanggal 11 November 2020 atas nama INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI jumlah contoh diterima : 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,219 gram (bruto) dan 0,088 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian berupa Positif Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu digunakan untuk *doping* saat melaut kurang lebih selama 3 (tiga) bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika Shabu-shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna Mild Kecil, 1 (satu) buah sendok Takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna casing biru dibungkus selicon warna merah dengan sim card 08960276310, yang t dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAPRI Als TEKONG Bin JAPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Paket Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika Shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna Mild Kecil;
 - 1 (satu) buah sendok Takar yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna casing biru dibungkus selicon warna merah dengan sim card 08960276310;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh Andi Hendrawan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, SH., MH., dan Agnes Monica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Usni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Usni, S.H.